

**Penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian  
mudharib di bank danamon syariah kantor cabang solo berdasarkan  
fatwa dewan syariah nasional no. 07/dsn/mui/iv/2000  
(studi kasus di bank danamon syariah kantor cabang solo)**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh:  
**Arief Ar Rosyid  
NIM : E.0004098**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
2008**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN  
SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS  
LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
(Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)**

Disusun oleh :

**ARIEF AR ROSYIID**

**NIM : E. 0004098**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

NIP.

Co. Pembimbing

NIP.

**MOTTO**

*Bismillahirrohmanirrohiim*

**“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”  
(QS. Ar Ra’du : 11)**

**“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah yang tiada disangka-sangka”  
(QS. Ath-Tholaaq)**

**Rasulullah SAW bersabda,  
“Setiap urusan yang tidak dimulai dengan  
Bismillahirrohmanirrohiim terputuslah berkahnya”  
(Tafsir Ibnu Katsir)**

**Untuk memahami hati dan pikiran seseorang,  
Jangan melihat apa yang telah dia raih,  
Lihatlah apa yang telah dia lakukan untuk menggapai cita-citanya  
(Kahlil Gibran)**

**Tidak Ada Kasih Sayang Yang Abadi, Kecuali Kasih Sayang Allah  
Dan Kedua Orang Tua  
(Penulis)**

**Patuhilah Dan Sayangilah Orang Kedua Orang Tuamu Karena  
Ridha Mereka Merupakan Ridha Allah Juga  
(Penulis)**

**. PERSEMBAHAN**

**Karya yang jauh dari kata sempurna ini,  
Penulis persembahkan untuk :**

**Dzat yang Maha Besar, Allah SWT, tempat kumempercayakan segalanya**

Subhaanallaah Wal Hamdulillaah Wa Laa Ilaa Ha Illallaah Wallahu Akbar

Pemimpin dunia akhiratku, Rasulullah SAW,  
yang telah menunjukkan jalan terang yang sebenarnya  
Asyhadu An Laa Ilaaha Illaallaah Wa Asyhadu Anna Muhammadar  
Rasulullaah

Alm. Papa dan Mamaku yang tercinta, yang selalu menyayangiku dengan tulus, menjagaku, memotivasiku, dan memberikan yang terbaik untukku. Semoga kasih Allah SWT senantiasa tercurah atas mereka berdua serta saudaraku tersayang dik Irvan yang selalu meramaikan hari-hariku Amin.

Detty Mimi Kristiana Widayat yang selama ini memotivasi dan memberikan kepercayaan kepadaku, semoga kita dipersatukan dalam jodoh yang di ridhoi oleh Allah

Semua sahabatku, kalian merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya, yang selalu iklas berbagi suka dan duka, thanks for all

Segenap Civitas Akademika FH UNS Tercinta  
Viva Justisia

#### Kata Pengantar

*Bismillahirrohmanirrohiim*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin.* Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: **“PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN MUDHARIB DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH**

**NASIONAL NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo)”.**

Penulisan hukum ini membahas pelaksanaan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dari aspek hukum, yaitu akan membahas mengenai:

1. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah
3. Solusi yang ditempuh oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk mengetasi hambatan penyelesaian pembiayaan bermasalah

Saat ini belum banyak penulis atau peneliti yang mengungkapkan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu bank yang berkonsep syariah. Hal ini karena terbatasnya literatur kepustakaan yang mengkaji pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah yang ditinjau dari segi hukum yang berlaku maupun hukum Islam . Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah baik secara teoritis (literatur kepustakaan) maupun secara praktis meminta keterangan pada staf-staf pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yang menangani bidang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Burhanudin Harahap, S.H., M.H., MSI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran penulis untuk

- berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
  4. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret..
  5. Bapak Pranoto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis.
  6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
  7. Bapak Adrianto selaku Kepala bagian Operational Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.
  8. Ibu Retno Nugraheni. selaku Kepala Kepala Unit Kerja Bagian Remedial Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
  9. Keluarga besarku, Kakek, Nenek, Pakde, Budhe, semua saudara sepupuku, dan semua keponakanku, terima kasih atas dukungannya.
  10. Detty Kristiana Widayat yang telah banyak membantu dalam menempuh masa kuliah ini sampai dlam penyelesaian penulisan hokum ini.
  11. Imam, Sebastian, Meckel, Aprlian Dwi Raharjandos, Mahendra K S, Yogi, Yoga, Ipul, Romdhon, Riou, Kacipto, Raditya, Ihya, Ipung, Puri, Hanif, Dennis, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
  12. Al-Hikmah takmir, Bp. H. Natsir AB, Bp. Wiono, Bp. Agus D, Bp. Agus SW, Bp. H. Supriyaso, Bp. H. Sugiyono, Bp. H. Sarman, Bp. Aris B, Bp Ali AB, Bp. Anwar M, Bp. Rosyid, Bp. Nindyoy, Bp. Zaenal, Bp. Soenarta, terimakasih atas bimbingan dan arahannya selama ini.
  13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Surakarta, April 2008

Penulis.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum mengenai bank syariah (Islam).....	14
a. Pengertian bank syariah (Islam).....	14
b. Keistimewaan bank Islam .....	14
2. Tinjauan Umum Mengenai Perikatan dalam hukum Islam .....	15
a. Pengertian perikatan.....	16
b. Rukun dan syarat perikatan Islam.....	16
3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Mudharabah</i> .....	18

a. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	18
b. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	19
c. Rukun Dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	21
d. Ketentuan Tambahan Mengenai <i>Mudharabah</i> .....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Hasil penelitian .....	28
1. Penyelesaian Kewajiban Kerugian Yang Diakibatkan Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo....	28
2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo .....	42
3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo .....	43
B. Pembahasan.....	49
1. Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo .....	49
2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.....	56
3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian <i>Mudharib</i> Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.....	57



**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

- A. Simpulan ..... 65  
B. Saran..... 69

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1. Bagan Analisis Data..... 11  
Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran..... 25

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Surat Rekomendasi Riset/Survei dari Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo  
Lampiran II Surat Keterangan Penelitian dari Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo  
Lampiran III Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah  
Lampiran IV Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 46/DSN/MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah  
Lampiran V Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN/MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar  
Lampiran VI Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN/MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah  
Lampiran VII Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN/MUI/II/2008 Tentang Line Facility (At-Tashilat)

**ABSTRAK**

ARIEF AR ROSYIID, 2008. PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIKIBATKAN OLEH KELALAIAN *MUDHARIB* DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SOLO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN-MUI/IV/2000. (Studi pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo). Fakultas hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, yang dilakukan melalui kebijakan penyelamatan pembiayaan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan upaya tersebut serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama dari penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi dipustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah melalui upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan *mudharabah*. Upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah merupakan tanggung jawab bersama segenap jajaran karyawan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Pengorganisasian yang cukup baik selama ini terbukti memberikan andil, bahwa upaya penyelamatan tersebut dapat berjalan secara baik, efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat bahwa Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo hingga saat ini pada jarang ada kasus pembiayaan *mudharabah* yang sampai pada tahap macet. Dan upaya ini dapat berjalan baik, efektif dan efisien juga dikarenakan peran serta para nasabah yang mengadakan pembiayaan *mudharabah*. Mayoritas dari mereka beragama islam, jadi mereka sudah sedikit banyak mengerti mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah*, sehingga para nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut, benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya pengorganisasian yang baik antara pihak *intern* Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Upaya penyelamatan pembiayaan ini ditujukan untuk kepentingan kedua belah pihak, yang berkepentingan. Berdasarkan hal inilah pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menekankan pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap *mudharibnya*. Hal ini terbukti bahwa Bank Danamon

Syariah Kantor Cabang Solo selalu mengedepankan jalan kompromi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan "amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia". Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tetapi, manusia diberikannya petunjuk melalui rosulnya, baik mengenai akidah, akhlaq, dan syariah.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan *muamalah* (Syarafuddin dkk, 2006:137).

Dalam konteks inilah keberadaan maupun kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya. Karena lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara *unit supply* dan *unit demand* (Warkum Sumitro, 1996:16). Tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan karena lembaga ini mempunyai uang tunai yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu perekonomian suatu negara. Tanpa uang tunai perekonomian akan mengalami kemacetan. Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati, posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi disektor riil dengan pemilik dana. Dengan

demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana "menciptakan uang secara efektif dan efisien untuk meningkatkan nilai perekonomian". Meskipun demikian masih ada problem dari sistem lembaga keuangan dalam kegiatannya, khususnya terkait dengan bunga. Dari persoalan bunga ini banyak orang yang tidak sependapat dengan penerapan bunga ini karena ada implikasi-implikasi tertentu dari penerapan bunga. Dari problem ini kemudian muncul sebuah upaya untuk mencari alternatif untuk dapat mencari solusinya, yaitu dengan menawarkan lembaga keuangan yang berbasis Syariah, salah satunya adalah Perbankan Syariah (Syarafuddin dkk, 2006:153).

Keberadaan Bank Syariah tidak diragukan lagi menjadi keharusan, untuk mengatasi masalah mengenai adanya bunga, apalagi setelah Bank Syariah mampu membuktikan eksistensinya dalam dunia perbankan Indonesia pada masa dan setelah krisis moneter pada tahun 1998. Hal ini dibuktikan dengan data Statistik Perbankan Syariah yang disajikan oleh Bank Indonesia bulan November 2004, secara fisik ada 3 (tiga) Bank Umum Syariah dengan 92 Kantor Cabang, 40 Kantor Cabang Pembantu, dan 131 Kantor Kas. Selain itu, ada 15 Unit Usaha Syariah pada bank konvensional dengan 56 Kantor Cabang dan 18 Kantor Cabang Pembantu. Ditingkat Bank Perkreditan Rakyat ada sebanyak 88 Bank Perkreditan Syariah (Joglo Semar, 13 November 2007).

Jika melihat perkembangan bank syariah secara global, maka akan dijumpai laju pertumbuhan perbankan syariah sedang menanjak. Aset lembaga keuangan syariah dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS, dan tumbuh rata-rata 15% pertahun. Sedangkan di Indonesia keuangan syariahnya dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya rata-rata 60% pertahun. Memang jumlah aset perbankan syariah hingga November 2004 baru mencapai 4,63 triliun rupiah (Maret 2003), menjadi 7,86 triliun rupiah (Desember 2003), dan menjadi 14,04 triliun (November 2004) atau hanya 0,42% (Maret 2003), menjadi 0,74% (Desember 2003), dan menjadi 1,14% (November 2004) dibandingkan dengan seluruh aset perbankan yang mencapai 1100 triliun rupiah (Maret 2003), menjadi

1068,40 triliun rupiah (Desember 2003), dan menjadi 1228,10 triliun (November 2004), namun dari sisi kinerja perbankan syariah dilihat dari fungsi *intermediaries* (*LDR = Loan to Deposit Ratio*) dan pengelolaan kredit macet (*NPF = Non Performing Financing*) jauh lebih baik daripada perbankan konvensional. Tercatat LDR perbankan syariah adalah 110,22% (Maret 2003), menjadi 96,60% (Desember 2003), dan menjadi 103,97 (November 2004) dibandingkan dengan LDR seluruh perbankan konvensional adalah yang besarnya 50,46 % (Maret 2003), menjadi 53,70 % (Desember 2003), dan 61,49 % (November 2004), serta NPF perbankan syariah adalah 3,96 % (Maret 2003), menjadi 2,24 % (Desember 2003), dan menjadi 2,84 % (November 2004) dibandingkan dengan NPF seluruh perbankan konvensional yang besarnya 8,15 % (Maret), menjadi 8,2 % (Desember 2003), dan menjadi 6,6 % (November 2004). Aset perbankan syariah di Indonesia yang pada bulan Desember 2005 mencapai Rp.20,9 triliun (1,42 persen dari aset perbankan nasional), pada Desember 2006 bertambah menjadi Rp. 27,1 triliun(1,68%). Jika pertumbuhan dibiarkan secara generik, maka diperkirakan pada akhir Desember 2008 perbankan syariah akan mencapai Rp. 48,4 triliun atau 2,51% dari aset perbankan nasional (Joglo Semar, 13 November 2007).

Pada kenyataannya Bank Syariah mampu hadir dengan menawarkan produk perbankannya kepada masyarakat, dengan variasi bentuknya yang menghadirkan nuansa baru dalam dunia perbankan. Salah satu produk perbankan Syariah yang cukup menjanjikan perkembangannya yaitu *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak (Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 (Pembiayaan *Mudharabah/Qiradh*). Dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dan Bank Danamon Syariah cabang Solo pada khususnya, dapat

menyalurkan dananya kepada pihak lain (*amil, mudharib, nasabah*) dengan cara *mudharabah*.

Perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak *shahibul maal* dengan pihak *mudharib*. Jika selama proses itu kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, maka tidak akan muncul persoalan didalamnya. Namun jika salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian, maka menimbulkan permasalahan didalam hubungan hukum tersebut.

Pengembalian dana *mudharabah* pada prakteknya, terdapat dua kriteria. Pertama, *mudharib* dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana tersebut kepada pihak *shahibul maal* pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang kedua, yaitu *mudharib* tidak dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana *mudharabah* kepada pihak *shahibul maal* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, untuk mengatasi permasalahan ini, pihak *shahibul maal* harus melakukan upaya penyelesaian masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak *shahibul maal* tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan juga membantu pihak *mudharib* agar mampu untuk mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang perjanjian *mudharabah* yang ada pada Bank Danamon Syariah pada khususnya mengenai penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* dalam sebuah penulisan hukum dengan judul :

“PENYELESAIAN KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN *MUDHARIB* DI BANK DANAMON SYARIAH KANTOR CABANG SURAKARTA BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN-MUI/IV/2000” (Studi Kasus di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo).

## B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang jelas dapat menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan peneliti sehingga penelitian akan lebih terfokus dan terarah pada tujuan yang akan dicapai. Rumusan masalah dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun dan menganalisisnya sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudhorib* di Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo?
2. Hambatan apa yang timbul dalam penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudhorib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo beserta solusinya ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan (tujuan subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif.
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo;
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.

- c. Untuk mengetahui solusi cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudhorib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.
2. Tujuan Subjektif
    - a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penelitian hukum sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
    - b. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Hukum Islam khususnya mengenai perjanjian *mudharabah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan untuk almamater dalam mengembangkan bahan perkuliahan yang ada.
  - b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama Hukum Islam.
  - c. Untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
  - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian ini.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2006 : 43).



Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga penulis mengambil lokasi di Bank Danamon Syariah Cabang Solo dengan pertimbangan bahwa Bank Danamon Syariah Cabang Solo menyalurkan kepada salah satu produk perbankan Islam yaitu pembiayaan *mudharabah*.

e. Jenis Data

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan atau sumber pertama.

2. Data Sekunder

Data sekunder data atau fakta yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

f. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Terkait dengan masalah yang diteliti, maka data primer diperoleh dari berbagai unit kerja di Bank Danamon Syariah Cabang Solo yang berkompeten dengan masalah yang diteliti dan nasabah yang mengalami hambatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Al-Quran dan Al-Hadits;

- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- (3) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional;
- (4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, koran, makalah, majalah, dan internet.

g. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1) Wawancara mendalam (*Indepth interviewing*)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan dapat dilakukan berulang pada informan yang sama. Teknik ini akan dilakukan pada semua informan.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.

h. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian penting agar data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang

maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan ( H.B. Sutopo, 1999 : 8 ).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

1) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*.


2) Penyajian Data

Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Adapun skema teknik analisis kualitatif dengan interaktif model adalah sebagai berikut :



### Gambar 1

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data dan sajian data. Dan setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapat data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep.

##### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian dari data lapangan yang diperoleh penulis dan pembahasan mengenai penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudhorib* di

Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo, dan yang kedua mengenai hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* pada Bank Danamon Syariah cabang Solo beserta solusinya. Pembahasan ini mencakup jawaban atas permasalahan yang ada.

#### BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Umum Mengenai Bank Syariah (Bank Islam)

##### a. Pengertian Bank Syariah (Bank Islam)

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga usaha yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits. Sedangkan pengertian *muamalat* adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengatur hubungan manusia dengan manusia, antara pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Warkum Sumitro, 1996:5).

##### b. Keistimewaan Bank Islam

Bank Islam sebagai alternatif bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan bank Islam tersebut adalah

a) Keistimewaan yang paling menonjol dari Bank Islam adalah yang merikat pada konsep dengan berorientasikan pada kebersamaan dalam hal:

1. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi bagi hasil sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* maupun yang diterapkan pada banknya sendiri. Dengan sistem ini penyimpangan dana diberikan motivasi untuk melakukan investasi yang menguntungkan.
2. Memerangi kemiskinan dengan membimbing golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif. Dananya bisa diperoleh dari zakat dan sedekah serta melalui pinjaman lunak tanpa bunga yang dananya diperoleh dari zakat khusus penerimaan dari infaq dananya disalurkan untuk pengembangan sarana ibadah, dan pendidikan islam.
3. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian baik yang diberlakukan kepada banknya sendiri selaku *mudharib* atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah* (Warkum Sumitro, 1996:22-25).

## 2. **Tinjauan Umum Mengenai Perikatan (Akad) didalam Hukum Islam.**

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad). Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Uraian berikut ini merupakan konsep perikatan (akad) dalam hukum Islam yang dijelaskan secara umum dan singkat

### a. **Pengertian Perikatan (akad)**



Istilah perikatan yang digunakan dalam KUHPerdara, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah “Pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum bagi objeknya”.

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah pernyataan seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut saling bersesuaian dan berhubungan, maka terjadilah akad diantara mereka (Wirdayaningsih, 2005 : 115).

**b. Rukun dan Syarat Perikatan Islam**

Pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perikatan dalam islam sangat beragam. Namun, sebagian ulama berpendapat, bahwa rukun dan syarat perikatan dalam Islam adalah sebagai berikut (Warkum Sumitro, 1996: 98) :

a) *AL 'Aqidain* (Subjek Perikatan)

Subjek perikatan adalah para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk subjek perikatan, yaitu manusia dan badan hukum.

b) *Mahallul' Aqd* (Objek Perikatan)

Syarat-ayarat yang harus dipenuhi dalam objek perikatan adalah sebagai berikut

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Objek suatu perikatan diisyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan. Tetapi ada pengecualian pada akad-akad

tertentu, seperti *salam*, *istishna'*, dan *musaqoh* yang objeknya diperkirakan akan ada dimasa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *ihthishan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan muamalat.

- 2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Objek perikatan adalah benda-benda, jasa-jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Harus diketahui dengan jelas oleh para pihak mengenai bentuk, keadaan, fungsinya.
- 4) Objek akad dapat diserahkan.

c) *Maudhu' ul' Aqd* (Tujuan Perikatan)

Tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipandang agar tujuan akad dipandang syah dan mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh syariah.

d) *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'aqd adalah berupa ijab dan kabul. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar mempunyai akibat hukum:

- 1) *jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

### 3. Tinjauan Umum Mengenai Mudharabah

#### a. Pengertian Mudharabah

Apabila kita mencoba melihat definisi tentang *mudharabah*, kita akan menemui banyak pendapat mengenai pengertian *mudharabah*, antara lain sebagai berikut (Warkum Sumitro, 1996: 120) :

- a) Menurut para fuqoha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menurut Hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang beraqad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah *aqad syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- c) Menurut Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: aqad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada

yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak).

- d) Imam Hambali berpendapat *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e) Ulama Syafi'ah berpendapat *mudharabah* adalah aqad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk *dijarahkan*.

**b. Dasar Hukum Mudharabah**

Para ulama fiqih menyandarkan diperbolehkannya *mudharabah* berdasarkan dalil yang terdapat di dalam (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000) :

a) Al-Quran

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu....”*(QS. Al-Nisa :29).

*“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”* (QS: Al-Jumuh:10).

*“Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu”* (QS. Al-Baqarah:198).

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”*(QS. Al-Ma'idah :1).

“.....Maka, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”(QS. Al-Baqaroh :283).

b) Al-hadits

*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rosulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).*

*“Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah). Dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual' ”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau perdamaian yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).*

c) Menurut ijma' diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 1989.4/838, dari [www.google.co.id/](http://www.google.co.id/) dasar hukum *mudharabah*).

d) Qiyas, transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqoh*.

- e) Kaidah fiqih, “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

**c. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Menurut ketentuan dari fatwa Dewan Syariah Nasional rukun dan syarat *mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), sengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad)
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan didalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh hanya diisyaratkan hanya kepada salah satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus sesuai dengan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu tercapainya keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

**d. Ketentuan tambahan mengenai *mudharabah***


Didalam ketentuan fatwa Dewan Syariah juga diatur mengenai ketentuan tambahan tentang *mudharabah* :

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.

- c) Pada dasarnya dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.





**B. Kerangka Pemikiran****Gambar 2**

Eksistensi Bank Syariah membawa arah baru dalam dunia perbankan, dimana keberadaannya mulai diakui dengan sejumlah prestasi perbankan yang dimilikinya, beberapa kurun waktu terakhir. Prestasi inilah yang menghapuskan keraguan beberapa kalangan diawal lahirnya Bank Syariah dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Pada kenyataannya Bank Syariah mampu hadir dengan menawarkan produk perbankannya kepada masyarakat, dengan variasi bentuknya yang menghadirkan nuansa baru dalam dunia perbankan. Salah satu produk perbankan Syariah yang cukup menjanjikan perkembangannya yaitu *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul maal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib*, nasabah) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak (Fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 (Pembiayaan *Mudharabah/Qiradh*). Dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah, Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dan Bank Danamon Syariah cabang Solo pada khususnya, dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain (*amil, mudharib, nasabah*) dengan cara *mudharabah*.

Perjanjian *Mudharabah* yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak *shahibul maal* dengan pihak *mudharib*. Jika selama proses itu kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, maka tidak akan muncul persoalan didalamnya. Namun jika salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian, maka menimbulkan permasalahan didalam hubungan hukum tersebut.

Pengembalian dana *mudharabah* pada prakteknya, terdapat dua kriteria. Pertama, *mudharib* dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana tersebut kepada pihak *Shahibul maal* pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan yang kedua, yaitu *mudharib* tidak dapat melaksanakan kewajiban pengembalian dana *mudharabah* kepada pihak *shahibul maal* sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, untuk mengatasi permasalahan ini, pihak *shahibul maal* harus melakukan upaya penyelesaian masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak *shahibul maal* tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan juga membantu pihak *mudharib* agar mampu untuk mengembalikan pinjamannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian *Mudharib* di Bank Danamon Syariah cabang Solo. Selain itu, dalam pelaksanaannya upaya tersebut perlu diketahui apa saja hambatannya dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

**1. Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.**

Sebelum memaparkan tentang pembahasan perumusan masalah, penulis terlebih dahulu mendeskripsikan mengenai lokasi penulisan. Hasil penelitian ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Retno Nugraheni pada bagian *remedial*, pada tanggal 6 Februari 2008. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia. Pada tahun 1976 namanya menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi bank devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan Perseroan Terbuka pada tahun 1989.

Pada tahun 1997, sebagai akibat krisis moneter Asia, Bank Danamon mengalami kesulitan *likuiditas* dan diambil alih oleh Badan Penyelamat Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN merekapitalisasi Bank Danamon dengan obligasi pemerintah senilai Rp. 32 triliun. Saat itu juga, sebuah bank BTO dilebur ke Perseroan sebagai bagian dari program pembenah BPPN.

Pada Tahun 2000, Delapan Bank BTO lainnya dilebur kedalam Bank Danamon. Namun sebagai *surviving entity*, Bank Danamon bangkit menjadi salah satu pilar perbankan nasional.

Dalam kurun waktu tiga tahun berikutnya, Bank Danamon melakukan restrukturisasi luas mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai perilaku serta identitas perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi Perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan *Transparasi, Responsibilitas, Integritas dan Profesionalisme (TRIP)*

Pada tahun 2003, Bank Danamon diambil alih oleh *Konsorsium Asia Finance* Indonesia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan kendali manajemen baru, serta modal 180-hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, Bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dan pelaku regional unggulan.

Kantor Cabang Solo merupakan perpanjangan dari Kantor Pusat Danamon, dimana Bank Danamon Syariah Cabang Solo pertama berdiri pada tanggal 17 Desember 2003. Bank Danamon Syariah Cabang Solo telah mempunyai gedung sendiri yang beralamatkan dikomplek Ruko Beteng Plaza Blok C No. 4, Jalan Mayor Sunaryo Solo-Jawa Tengah, dimana pada kantor ini aktivitas Bank Danamon Syariah Cabang Solo dilaksanakan hingga saat ini.

Hasil penelitian ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Retno Nugraheni pada bagian *remedial*, pada tanggal 6 Februari 2008. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Tidak ada bank konvensional maupun bank syariah tanpa adanya pinjaman yang bermasalah dan tidak ada pinjaman tanpa ada resiko. Hal ini sudah menjadi dinamika Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan terhadap nasabahnya, khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami permasalahan atau tunggakan dalam pembayarannya kembali pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) antara lain pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, macet.

Pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah yang diakibatkan oleh karena kelalaian *mudharib* membawa akibat yang signifikan bagi kegiatan

operasi bank. Apalagi jika status pembiayaan itu memburuk menjadi pembiayaan *mudharabah* macet. Pembiayaan *mudharabah* yang macet akan menggerogoti kemampuan modal, sehingga bank harus menyediakan cadangan yang cukup untuk menghapuskannya. Akibatnya, kemampuan *rentabilitas* suatu bank menjadi terseok-seok. Belum lagi jika memperhitungkan tambahan biaya untuk penyelesaian serta kerugian biaya dana akibat berjalannya waktu. Pembiayaan macet yang tinggi mengakibatkan beberapa bank menjadi *collapse* yang pada akhirnya merugikan para nasabah penyimpan. Upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan *mudharabah* macet, salah satunya ditempuh melalui cara penyelesaian dengan cara penyelamatan pembiayaan *mudharabah*.

Secara garis besar, upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada Bank Danamon Syariah, dilaksanakan oleh unit kerja *remedial*. *Remedial* merupakan unit kerja di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yang tugasnya melakukan pembinaan pinjaman pada para nasabahnya. Unit kerja *remedial* ini lebih memfokuskan pada *Loan Collection* atau penarikan angsuran pinjaman yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara *mudharib* melakukan pembayaran angsuran secara langsung, yang disetorkan ke tabungan *mudharib*, kemudian pihak bank akan mendebet tabungan atau giro *mudharib* setiap tanggal jatuh tempo angsuran.

Secara teknis proses kerja unit *remedial* dilapangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada awal bulan, unit kerja *remedial* bertugas mencetak Daftar *Mudharib* Menunggak (DMM). Dalam DMM terdapat empat klasifikasi nasabah yakni :
  - a. *Mudharib* Lancar
  - b. *Mudharib* Kurang Lancar

c. *Mudharib* diragukan

d. *Mudharib* Macet

Pencetakan DMM ini dilakukan agar bagian *remedial* mengetahui berapa dan siapa saja nasabah yang belum membayar angsuran yang kemudian dapat ditindak lanjuti oleh bagian *remedial*.

2. Berdasarkan DMM yang telah dicetak, bagian *remedial* kemudian memisahkan empat klasifikasi *mudharib* yang telah disebut sebelumnya untuk menentukan prioritas penagihan.
3. Pada akhir bulan bagian *remedial* melakukan evaluasi hasil. Dalam evaluasi hasil ini dapat diketahui berapa tunggakan angsuran yang berhasil ditagih atau yang belum bisa ditagih yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan tindakan pembinaaan selanjutnya.

Selain itu bagian *remedial* mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan atas kelancaran pengembalian pinjaman atau pembayaran angsuran. Sedangkan ikhtisar pekerjaan bagian *remedial* terkait dengan penyelamatan perjanjian pembiayaan *mudharabah*, antara lain :

1. Melakuakan identifikasi terjadinya tunggakan
2. Memantau kelancaran pembayaran kredit
3. Memantau data pembiayaan bermasalah untuk pembinaan *mudharib*
4. Memberikan alternatif pembinaan pinjaman agar pinjaman dapat kembali lancar
5. Melayani *mudharib* yang memerlukan tindakan penyelesaian khusus terkait pembinaan pinjaman.

Aktivitas utama bagian *remedial* antara lain :

1. Melaksanakan proses pembinaan pembiayaan *mudharabah*, meliputi :
  - a. Melakukan pemetaan, pengenalan wilayah dan kolektibilitas *mudharib* binaannya
  - b. Memproses surat pemberitahuan pembayaran angsuran berikutnya

- c. melakukan pencetakan laporan-laporan seperti rekening koran, DMM, dan lain-lain yang terkait dengan pembinaan pembiayaan *mudharabah*.
  - d. Membuat rencana lokasi *mudharib* yang akan dikunjungi termasuk persiapannya
  - e. Memproses pengiriman surat konfirmasi baik melalui jasa pos atau diantar langsung
  - f. Memproses konfirmasi melalui telepon
  - g. Melakukan kunjungan langsung ke *mudharib*
  - h. Membuat laporan hasil kunjungan, berupa berita acara kunjungan ke *mudharib*, kemudian diberikan kepada atasannya.
  - i. Mengidentifikasi dan menganalisa penyebab hasil tunggakan
  - j. Melakukan negosiasi alternatif penyelesaian masalah tunggakan
  - k. Mendapatkan kesepakatan alternatif penyelesaian masalah tunggakan dengan *mudharib*
  - l. Memonitor realisasi penyelesaian tunggakan *mudharib*.
  - m. Memproses pengiriman surat pemberitahuan apabila terjadi wanprestasi atas kesepakatan penyelesaian tunggakan termasuk diantaranya Surat Peringatan, dan lain-lain berkaitan dengan pembinaan *mudharib*.
  - n. Melakukan kronologis pembinaan berikut rekomendasi usulan penyelesaian pinjaman kepada atasannya pada kantor pusat Jakarta
  - o. Mengadministrasikan berkas atau dokumen yang berkaitan dengan pembinaan pinjaman
  - p. Membuat laporan proses pembinaan (harian, mingguan, bulanan) kepada atasannya
2. Meneliti, menganalisa dan membuat konsep jawaban surat-surat masuk dari *mudharib* yang terkait dengan pembinaan pembiayaan.
  3. Melayani *mudharib* yang memerlukan tindakan penyelesaian khusus terkait pembinaan pembiayaan bermasalah.

Bagian *remedial* memiliki beberapa tanggung jawab khusus yaitu :



1. Bertanggung jawab atas efektivitas tindakan penyelesaian pembiayaan
2. Bertanggungjawab terhadap proses restrukturisasi pembiayaan
3. Bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan ketentuan bank dan bebas dari permasalahan hukum yang merugikan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
4. Bertanggungjawab membina hubungan baik dengan Balai Lelang Swasta (seperti Balai Lelang Batavia, Internusa, Mandiri), Pengadilan Negeri atau instansi lain yang terkait dalam penyelesaian *pembiayaan mudharabah*.

Terkait dengan tanggungjawabnya tersebut, *remedial* mempunyai ikhtisar pekerjaan sebagai berikut :

1. Memastikan pembayaran kembali pembiayaan yang bermasalah dengan melakukan tindakan penyelesaian
2. Melakukan proses restrukturisasi pembiayaan
3. Melakukan proses penyelesaian pembiayaan
4. Memastikan bahwa semua langkah yang ditempuh cabang di dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan ketentuan Bank dan bebas dari permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
5. Membina hubungan baik dengan Balai Lelang Swasta, Pengadilan Negeri atau instansi lain yang terkait dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah*
6. Melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian pembiayaan yang diserahkan kepada Balai Lelang Swasta Pengadilan Negeri atau instansi lain yang terkait dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah*
7. Menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan aset pembiayaan yang bermasalah

8. Mendampingi beracara di pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dengan berkonsultasi dengan kantor Bank Danamon Pusat
9. Membuat laporan rutin terkait dengan penyelesaian pembiayaan ke kantor Pusat Bank Danamon.

Aktivitas utama *remedial* terkait dengan penyelamatan pembiayaan *mudharabah*, antara lain :

1. Melaksanakan proses restrukturisasi pembiayaan, meliputi :
  - a. Mengidentifikasi permasalahan *mudharib* yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan
  - b. melakukan verifikasi terhadap objek pembiayaan dan agunan
  - c. menganalisa strategi restrukturisasi pembiayaan
  - d. melakukan negoisasi alternatif restrukturisasi pembiayaan dengan *mudharib*
  - e. Mengusulkan alternatif restrukturisasi pembiayaan kepada atasannya
  - f. Menindaklanjuti keputusan restrukturisasi pembiayaan ke pihak *intern* serta *ekstern*
  - g. Mengadministrasikan berkas atau dokumen yang terkait dengan restrukturisasi pembiayaan
  - h. Membuat laporan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* ke kantor Danamon pusat
  - i. Menyerahkan kembali kredit aktif yang telah direstrukturisasi dan telah berada dalam kolektibilitas lancar, untuk selanjutnya dilakukan pembinaan pembiayaan
2. Melakukan negoisasi akhir dengan *mudharib* yang akan diproses untuk penyelesaian pembiayaan
3. Membuat kajian serta usulan alternatif penyelesaian pembiayaan kepada atasannya

4. Melakukan analisa *mudharib* yang akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri atau Balai Lelang Swasta
5. Melakukan proses dan menatausahakan penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan proses penyelesaian pembiayaan melalui Balai Lelang Swasta, meliputi :
    - 1) Menyiapkan dan memastikan berkas *mudharib* yang akan dilimpahkan penyelesaiannya ke Balai Lelang Swasta
    - 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Lelang Swasta
  - b. Melakukan proses penyelesaian pembiayaan melalui gugatan Pengadilan Negeri, meliputi :
    - 1) Membuat dan mengajukan surat gugatan serta memastikan administrasi dokumen-dokumen pendukung dalam pelaksanaannya (alat bukti)
    - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri atau pihak terkait mengenai penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri
    - 3) Memonitor perkembangan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri
    - 4) Mendampingi beracara di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.

Upaya penyelamatan pembiayaan tersebut mengacu pada kolektibilitas kewajiban masing-masing *mudharib*. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan nilai balas jasa yang diberikan oleh *mudharib* serta tingkat kemungkinan diterimannya kembali dana yang telah ditanamkan dalam surat-surat berharga atau permanen lainnya. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah sebagai berikut :

1. Lancar
3. Kurang Lancar

Pembiayaan *mudharabah* digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah mencapai 90 (sembilan puluh) hari tetapi belum mencapai 120 (seratus dua puluh) hari.

4. Diragukan

Pembiayaan *mudharabah* digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari tetapi belum mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari.

5. Macet

Pembiayaan *mudharabah* digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Kebijakan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah tersebut, Jika melihat keadaan kolektibilitas *mudharib*, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Mudharib* Kurang Lancar

Setelah dilakukan penagihan dan diminta pertanggungjawaban *mudharib* pada saat pernyataan sudah jatuh tempo, dan ternyata *mudharib* masih tidak beritikad baik dalam membayar kewajibannya, sehingga keadaan kolektibilitasnya menjadi kurang lancar, maka selanjutnya pada *mudharib* bersangkutan diberikan Surat Peringatan Tunggakan 1 (SP 1). Dalam waktu 14 hari kerja *mudharib* tidak melaksanakan kewajibannya, selanjutnya diterbitkan SP II dan begitu selanjutnya SP III, dengan interval waktu 14 hari kerja dengan tembusan disampaikan pada Pengadilan Negeri dan Balai Lelang Swasta.

*Mudharib* kurang lancar yang memberikan respon positif terhadap diterbitkannya Surat Peringatan dari pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, biasanya mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas kewajibannya, baik atas inisiatif

*mudharib* sendiri maupun atas saran dari pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Tidak semua pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah dapat diselamatkan dengan cara restrukturisasi. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah*, antara lain :

- a. *Mudharib* yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban tetapi masih memiliki kemauan yang baik serta didukung oleh agunan yang cukup handal.
- b. *Mudharib* yang selama ini masih lancar, tetapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dimasa yang akan datang.

Pemberian restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan maksimal 3 (tiga) kali atau 3 (tiga) pola untuk setiap fasilitas pembiayaan yang bersangkutan. Jika restrukturisasi pembiayaan diberikan lebih dari 3 (tiga) kali dan 3 (tiga) pola, maka pembiayaan yang bersangkutan diupayakan untuk dilakukan Penyelesaian Pembiayaan.

Tata cara permohonan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* yaitu *mudharib* mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* secara tertulis kepada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mempertimbangkan pembiayaan yang akan direstrukturisasi mendasarkan pada analisa atas :

- a. Kemauan *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
- b. Kemampuan *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo
- c. Kondisi agunan untuk mengetahui kemungkinan lain apabila proses restrukturisasi dianggap tidak layak untuk dilakukan.

Kebijakan atau keputusan yang dapat diberikan dalam restrukturisasi pembiayaan agar *mudharib* dapat memenuhi kewajibannya yang ditempuh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah melalui kebijakan Penjadwalan Ulang (PUL). Penjadwalan Ulang (untuk selanjutnya disebut PUL) adalah penetapan kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kewajiban dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari pembiayaan macet dan/atau mempunyai potensi macet. PUL hanya diberlakukan untuk fasilitas pembiayaan perorangan yang bermasalah dan/atau mempunyai potensi macet namun menurut Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo masih dapat dilanjutkan fasilitas pembiayaannya.

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menetapkan sasaran penetapan PUL, yaitu dengan menitikberatkan kepada *mudharib* yang menunggak diatas 6 (enam) bulan dan/atau yang berpotensi macet, yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya.

Penjadwalan Ulang pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dilakukan melalui prosedur tertentu yang sistematis. Prosedur pelaksanaan PUL terdiri dari beberapa tahap dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permohonan

*Mudharib* mengajukan permohonan tertulis pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo mengenai maksud PUL terhadap fasilitas pembiayaan *mudharabahnya* dengan alasan yang jelas.

b. Wawancara

- 1) Melakukan analisa permohonan *mudharib* guna menentukan pola PUL yang tepat.
- 2) Menghitung saldo, jadwal dan angsuran baru

Menetapkan jumlah tunggakan dan rentang waktu yang disanggupi *mudharib* untuk melunasi serta nilai tiap angsurannya. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu memperhatikan kemampuan *mudharib*, dalam menentukan jumlah angsuran.

- 3) Penentuan pola PUL yang tepat agar tidak memberatkan *mudharib*.
  - 4) Memperoleh kesepakatan antara Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dengan *mudharib* terhadap ketentuan Penjadwalan Ulang.
- c. Usulan Penjadwalan Ulang
- Petugas *remedial* mengusulkan pada Pimpinan Cabang mengenai hasil analisa dengan memberikan rekomendasi pola PUL yang diusulkan.
- d. Pengambilan Keputusan
- Berdasarkan usulan pola PUL yang dimaksud, Pimpinan Cabang memberikan keputusan mengenai pola PUL yang akan diberikan kepada *mudharib*.
- e. Pelaksanaan atau Implementasi
- Setelah Pimpinan Cabang menyetujui permohonan PUL, maka diterbitkan surat pemberitahuan pada *mudharib* rangkap tiga untuk *mudharib*, *remedial*, dan unit *Processing*. Bilamana *mudharib* telah menyetujui pola PUL yang diberikan selanjutnya diadakan penandatanganan akad persetujuan bersama.
- f. Pemantauan
- Mudharib* yang telah dilakukan PUL wajib diberlakukan pemantauan dan pembinaan secara ketat dan berlanjut agar *performance* pembiayaan tidak memburuk kembali.

## 2. *Mudharib* Diragukan

*Mudharib* dengan kolektibilitas diragukan, oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo diterbitkan surat Somasi melalui Pengadilan Negeri. Jika *mudharib* tidak menanggapi Somasi ini, maka penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negeri atau melalui proses acara sidang diperadilan umum.

Kebanyakan kasus yang terjadi jarang diserahkan atau dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Mayoritas *mudharib* dengan status diragukan ini, memilih untuk merespon Somasi tersebut dan melanjutkan berkompromi dengan pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. *Mudharib* lebih memilih menghindari berurusan dengan pihak pengadilan.

### 3. *Mudharib* Macet

*Mudharib* dengan kolektibilitas macet dilakukan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta atau Pengadilan Negeri. Sebenarnya lebih diutamakan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta, mengingat yang menjadi pokok sengketa adalah piutang Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo dimana, piutang tersebut juga merupakan dana dari nasabah lain yang ditanamkan pada Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo yang dipercaya untuk mengelolanya. Dengan mempertimbangkan hal ini maka pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo terpaksa tidak dapat melakukan tindakan penyelesaian secara kompromi dan apabila hal ini juga tidak segera diatasi akan membawa resiko yang fatal bagi Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo itu sendiri.

## **2. Hambatan yang Timbul dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo**



Hasil penelitian ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Retno Nugraheni pada bagian *remedial*, pada tanggal 6 Februari 2008. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Tidak banyak hambatan yang dialami oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, pada dasarnya hanya satu hambatan yaitu waktu. Waktu yang dimaksud adalah jangka waktu yang semakin lama dalam pembayaran kewajiban oleh *mudharib*. Semakin lama pembiayaan *mudharabah* yang tidak kembali, maka semakin bertumpuklah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah sehingga menjadi pembiayaan *mudharabah* yang macet.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, antara lain :

1. Adanya pembiayaan *mudharabah* yang lama tidak kembali disebabkan oleh faktor *mudharib* sulit dihubungi dan karakter *mudharib* yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya.
2. Meskipun sudah diberikan keringanan angsuran melalui pemberian PUL, ternyata tunggakan masih terjadi. Padahal seiring dengan perjalanan waktu, usia *mudharib* akan terus bertambah tua. Bukan hal yang tidak mungkin selama perjanjian masih berlangsung, *mudharib* meninggal dunia sehingga menyebabkan pengembalian dana pembiayaan *mudharabah* menjadi terhenti

3. **Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.**

Hasil penelitian ini penulis dapatkan dengan melakukan wawancara dengan Retno Nugraheni pada bagian *remedial*, pada tanggal 6 Februari 2008. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah*, antara lain :

1. Antisipasi pada tahap pra pencairan pembiayaan *mudharabah* dan pada tahap pasca pencairan pembiayaan *mudharabah*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahap *pra* pencairan pembiayaan *mudharabah*

Petugas Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, dalam hal ini bagian *remedial*, melakukan analisa terhadap calon *mudharib* baik itu melalui wawancara lisan maupun wawancara tertulis melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*. Tujuan dasar dari wawancara adalah :

- 1) Menggali informasi mengenai calon *mudharib* terutama informasi-informasi yang diperlukan dalam rangka memutuskan suatu permohonan pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Sebagai media untuk *cross check* dengan data yang disampaikan oleh calon *mudharib* pada aplikasi permohonan pembiayaan *mudharabah*.
- 3) Sebagai awal penilaian terhadap calon *mudharib*.

- b. Pada tahap *pasca* pencairan dana pembiayaan *mudharabah*.

Pada tahap ini Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo melalui unit kerja *remedial*, melakukan pengawasan terhadap pemberian dana pembiayaan *mudharabah* yang telah dicairkan kepada *mudharib*. Pengawasan ini salah satunya meliputi

pengawasan terhadap keadaan angsuran dana pembiayaan *mudharabah*. *Mudharib* selalu mendapat pembinaan dalam rangka memperlancar pengembalian pinjamannya, oleh karena itu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu membina hubungan baik dengan para nasabahnya

2. Mengatasi *mudharib* yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Sering dijumpai kendala dimana keberadaan *mudharib* tidak diketahui, sehingga *mudharib* tidak dapat dihubungi. Hal demikian mengakibatkan jalinan komunikasi antara *mudharib* dengan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menjadi putus atau tidak terjalin dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan mengingatkan secara harian terlebih dahulu kepada *mudharibnya* yang menunggak dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara dihubungi melalui pesawat telepon. Apabila tidak dapat dihubungi melalui pesawat telepon atau bisa dihubungi tetapi peringatan harian ini tidak ditindak lanjuti dengan itikad baik oleh *mudharib* maka pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan mendatangi kediaman *mudharib* tersebut untuk mengingatkan atas kewajiban yang menunggak tersebut serta mencari jalan keluar agar pihak *mudharib* dapat mengembalikan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Apabila hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh *mudharib* dengan itikad baik maka pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk mengingatkan agar *mudharib* segera menyelesaikan tunggakannya yang telah jatuh tempo. Dimana surat peringatan ini ditujukan kepada *mudharib* yang menunggak disertai dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri dan Balai Lelang Swasta. Penerbitan surat peringatan ini maksimal sebanyak tiga kali, namun jika *mudharib* tetap tidak menanggapi, maka tindakan yang diambil

oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo mengajukan Somasi melalui Pengadilan Negeri.

Penerbitan Somasi ini diperuntukkan bagi *mudharib* yang benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Somasi merupakan surat peringatan atas perintah yang diampaiakan oleh Hakim kepada *mudharib* untuk segera memenuhi kewajibannya yang belum ia tunaikan. Somasi cukup efektif untuk memberikan gertakan kepada *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*, sehingga mereka bersedia melanjutkan menyelesaikan masalahnya itu melalui restrukturisasi.

Penyelesaian melalui peradilan umum sangat jarang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terkait dengan pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan, para nasabah yang mengadakan pembiayaan *mudharabah* mayoritas sudah sedikit banyak mengerti mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah*, sehingga para nasabah yang akan mengajukan benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya pengorganisasian yang baik antara pihak *intern* Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

3. Mengatasi *mudharib* yang masih bermasalah dengan pembayaran kewajibannya, meskipun sudah dilakukan restrukturisasi.

Pada tahap restrukturisasi, kasus yang pernah terjadi di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, meskipun sudah diberikan kebijakan restrukturisasi, namun *mudharib* masih tetap menunggak membayar kewajiban. Keadaan disisi lain, Bank

Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan pemaksaan secara langsung kepada *mudharibnya* untuk menunaikan segera kewajibannya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda (jaminan) dan menjualnya maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana. Jalan keluar untuk penyelesaian ini yaitu pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan menawarkan kepada pihak *mudharibnya* untuk menjual jaminannya sendiri dan apabila *mudharib* tersebut kesulitan untuk menjual sendiri jaminannya, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo bisa memberikan bantuan dengan dengan meminta bantuan kepada Balai Lelang Swasta untuk menjual jaminan tersebut. Berdasarkan uraian tadi, maka pengurusan piutang pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo lebih diutamakan diselesaikan melalui jalan musyawarah.

Khusus untuk pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya, maka Balai Lelang Swasta menetapkan kebijakan langkah-langkah pengurusan tertentu sebagai berikut :

1) Surat Pernyataan

Surat pernyataan disini merupakan pernyataan yang memuat pengakuan jumlah hutang tunggakan angsuran dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya tersebut secara tepat waktu (paling lama tiga bulan) yang ditandatangani oleh penanggung kewajiban. Apabila si penanggung kewajiban tidak melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah

disepakati dalam surat pernyataan, maka jumlah seluruh kewajiban diurus melalui eksekusi barang jaminan.

2) Eksekusi atau Lelang

Penyitaan yang diikuti dengan pelelangan merupakan upaya terakhir dari Balai Lelang Swasta dalam melaksanakan kepengurusan piutang Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yaitu dalam hal penanggung kewajiban tetap tidak memenuhi kewajibannya walau sudah melampaui ketentuan dalam surat pernyataan. Penyitaan dilakukan dengan membuat berita acara penyitaan dan mendaftarkan pada Pengadilan Negeri Setempat. Meskipun barang atau jaminan penanggung hutang telah disita (kecuali rumah kosong), Balai Lelang Swasta masih memberi kesempatan kepada penanggung hutang untuk menjual sendiri jaminan atau hartanya tersebut atau melunasi hutangnya. Pelelangan terlebih dahulu diumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan oleh Balai Lelang Swasta berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Balai Lelang Swasta. Barang lelangan yang akan dilelang sebelumnya harus ditentukan batas harganya secara wajar oleh Ketua Balai Lelang Swasta dengan berpedoman pada harga taksasi yang dibuat oleh Balai Lelang Swasta.

**B. Pembahasan**

**1. Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang dikarenakan kelalaian *mudharib* membawa akibat yang signifikan bagi kegiatan operasi bank. Apalagi jika status pembiayaan itu memburuk menjadi pembiayaan *mudharabah* macet. Pembiayaan *mudharabah* yang macet akan menggerogoti kemampuan modal, sehingga bank harus menyediakan cadangan yang cukup untuk menghapuskannya. Akibatnya, kemampuan rentabilitas suatu bank menjadi terseok-seok. Belum lagi jika memperhitungkan tambahan biaya untuk penyelesaian serta kerugian biaya dana akibat berjalannya waktu. Pembiayaan macet yang tinggi mengakibatkan beberapa bank menjadi collapse yang pada akhirnya merugikan para nasabah penyimpan. Upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan *mudharabah* macet, salah satunya ditenuh melalui cara penyelesaian dengan cara penyelamatan pembiayaan *mudharabah*. Dimana kebijakan ini pelaksanaannya diserahkan langsung pada bagian unit kerja *remedial* yang langsung berkoordinasi dengan Bank Danamon Syariah Kantor Pusat.

Pada dasarnya, penyelamatan pembiayaan *mudharabah* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan performa *mudharib* yang mengalami masalah dalam kemampuan pelunasan kembali pinjamannya, agar dapat membayar kewajibannya dengan lancar. Hakikat yang diperoleh dari pembayaran kewajiban oleh *mudharib* tersebut adalah pengembalian yang sebelumnya telah disalurkan pada *mudharib* bersangkutan. Penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tidak serta merta hanya untuk menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada *mudharib*. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak hanya memprioritaskan motif bisnis sebagai pilar dalam menentukan beberapa kebijakannya.

Melalui kebijakan penyelamatan pembiayaan *mudharabah*, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo memfokuskan diri untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan para *mudharib* yang bermasalah dalam melunasi hutang-hutangnya. Motif bisnis dari kebijakan ini adalah bank mendapat pemasukan atau penghasilan yang diperoleh dari pendapatan hasil kelebihan usaha atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dibayarkan kembali oleh para *mudharib*. Hal ini menjadi dasar Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk senantiasa membantu dan memberikan jalan keluar kepada para *mudharibnya* yang bermasalah dengan pembayaran kewajibannya.

Menurut penulis upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah dalam pelaksanaannya dilapangan memiliki tujuan dan prioritas yang berkesinambungan yaitu:

1. Penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan yang demikian ini, menjadi prioritas utama bagi bank terutama untuk mengoptimalkan penghasilan dan pemasukan dari nilai kelebihan usaha atas pembiayaan *mudharabah* yang telah disalurkan. Hal ini sesuai dengan tujuan perjanjian pembiayaan *mudharabah* yaitu untuk mencapai keuntungan bagi para pihak yang terlibat dengan tetap didasari pada prinsip syariah.
2. Penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah ditujukan untuk menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada *mudharib*. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini bank mungkin perlu mengabaikan keuntungan bisnis, karena upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan performa *mudharib* mengalami jalan buntu.



Selama ini Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo mempunyai kebijakan khusus dalam melakukan penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, dengan cara menetapkan kebijakan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah melalui restrukturisasi. Langkah khusus ini maksudnya adalah pembiayaan *mudharabah* memiliki karakteristik sendiri sehingga diperlukan langkah penyelamatan yang bersifat khusus yang menyesuaikan karakteristik pembiayaan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan tindakan penyelamatan pembiayaan secara tepat melalui identifikasi masalah yang tepat pula. Setiap langkah yang ditempuh menitikberatkan pada prioritas utama yaitu memperbaiki dan meningkatkan performa *mudharib* agar dapat mengembalikan kewajibannya secara optimal. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melaksanakan kebijakan ini selalu memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menghormati hak-hak *mudharib* sebagai nasabah karena pada dasarnya perjanjian *mudharabah* didasari atas akad *al-amanah* (saling percaya). Dimana kebijakan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah selalu berorientasikan untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dan *mudharib*. Hal ini sesuai dengan tujuan perjanjian pembiayaan *mudharabah* yaitu untuk mencapai keuntungan bagi para pihak yang terlibat dengan tetap didasari pada prinsip syariah (Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Upaya penyelamatan pembiayaan tersebut mengacu pada kolektibilitas kewajiban masing-masing *mudharib*. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan nilai balas jasa yang diberikan oleh *mudharib* serta tingkat kemungkinan diterimannya kembali dana yang telah ditanamkan dalam surat-surat berharga atau permanen lainnya. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah sebagai berikut :

1. Lancar
3. Kurang Lancar

4. Diragukan
5. Macet

Penggolongan kolektibilitas ini tidak ditulis secara urut karena dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP, yang seharusnya penggolongan kolektibilitas adalah sebagai berikut :

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo pada dasarnya tetap mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia mengenai kolektibilitas ini, tetapi tidak mengikuti kebijakan hal penentuan kolektibilitas suatu nasabah, mengenai kolektibilitas *mudharib* dalam perhatian khusus, karena Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menganggap bahwa pada dasarnya hampir sama antara ketentuan kolektibilitas antara *mudharib* dalam perhatian khusus dengan *mudharib* kurang lancar

Penulis membahas ketentuan mengenai kolektibilitas *mudharib* yang ditetapkan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo Sebagai berikut

*Mudharib* kurang lancar yang memberikan respon positif terhadap diterbitkannya Surat Peringatan dari pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo, biasanya mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restrukturisasi atas kewajibannya, baik atas inisiatif *mudharib* sendiri maupun atas saran dari pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo, Kebijakan atau keputusan yang dapat diberikan dalam restrukturisasi pembiayaan agar *mudharib* dapat memenuhi kewajibannya yang ditempuh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah melalui kebijakan Penjadwalan Ulang (PUL). Penjadwalan Ulang (untuk

selanjutnya disebut PUL) adalah penetapan kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kewajiban dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari pembiayaan macet dan/atau mempunyai potensi macet. PUL hanya diberlakukan untuk fasilitas pembiayaan perorangan yang bermasalah dan/atau mempunyai potensi macet namun menurut Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo masih dapat dilanjutkan fasilitas pembiayaannya. Menurut penulis kebijakan ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, bahwa apabila terdapat permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah* maka cara utama penyelesaiannya dilaksanakan melalui jalan musyawarah. Dalam hal ini pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo telah menunjukkan itikad baiknya dalam memberikan solusi kepada pihak *mudharibnya* untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya kebijakan PUL, tidak merubah pokok pinjaman yang telah disepakati dalam akad, tetapi hanya merubah jangka waktu dan merubah nilai angsurannya saja, hal ini berarti angsurannya semakin kecil tetapi jangka waktu pemenuhannya yang bertambah. Pelaksanaan PUL memperhatikan dan menekankan pada syarat yaitu agunan kurang handal dan cukup. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo tidak hanya mementingkan keuntungan bisnis saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan *mudharibnya* memenuhi kewajibannya dan pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo telah berusaha untuk menjauhkan sistem riba dalam melaksanakan kegiatan perbankan Islamnya.

*Mudharib* dengan kolektibilitas diragukan, oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo diterbitkan surat Somasi melalui Pengadilan Negeri. Jika *mudharib* tidak menanggapi Somasi ini, maka penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negeri atau melalui proses acara sidang diperadilan umum. Kebanyakan kasus yang terjadi jarang diserahkan atau dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Mayoritas *mudharib* dengan status diragukan ini, memilih untuk merespon Somasi tersebut dan melanjutkan berkompromi dengan pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo. Dapat kita lihat disini bahwa pihak Bank

Danamon Syariah tetap memberikan kesempatan kepada *mudharibnya* untuk melakukan suatu usaha agar *mudharib* tersebut dapat memenuhi kewajibannya. Karena bagaimanapun suatu permasalahan itu sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah, karena dengan musyawarah dapat dihasilkan suatu keputusan yang bersifat *win-win solution* yang menguntungkan para pihak.

*Mudharib* dengan kolektibilitas macet dilakukan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta atau Pengadilan Negeri. Sebenarnya lebih diutamakan penyelesaian melalui Balai Lelang Swasta, mengingat yang menjadi pokok sengketa adalah piutang Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo dimana, piutang tersebut juga merupakan dana dari nasabah lain yang ditanamkan pada Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo yang dipercaya untuk mengelolanya. Dengan mempertimbangkan hal ini maka pihak Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo terpaksa tidak dapat melakukan tindakan penyelesaian secara kompromi dan apabila hal ini juga tidak segera diatasi akan membawa resiko yang fatal bagi Bank Danamon Syariah kantor cabang Solo itu sendiri. Walaupun demikian pihak *mudharib* sendiri pun masih diberikan kesempatan untuk menjual sendiri jaminannya atau bisa meminta bantuan kepada pihak Bank Danamon Syariah. Dapat kita lihat disini walaupun pihak *mudharibnya* sudah sampai pada tahap kolektibilitas macet pihak Bank Danamon Syariah tetap memberikan kesempatan kepada *mudharibnya* untuk melakukan suatu usaha agar *mudharib* tersebut dapat memenuhi kewajibannya, dengan memberikan kesempatan bagi *mudharibnya* untuk menjual sendiri jaminannya atau bisa meminta bantuan kepada pihak Bank Danamon Syariah. Dengan adanya hal ini Bank Danamon Syariah tidak hanya mementingkan motif bisnis semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menghormati hak-hak *mudharib* sebagai nasabah karena pada dasarnya perjanjian *mudharabah* didasari atas akad *al-amanah* (saling percaya).

Langkah upaya penyelamatan pembiayaan *mudhrabah*, tidak hanya terpaku pada kolektiobilitas *mudharib*. Kolektibilitas hanya sebagai status,

sebenarnya yang lebih penting diperhatikan adalah karakter *mudharib*, faktor biaya, dan kemampuan *mudharib*. Jadi, kebijakan penyelamatan pembiayaan ini bisa dilaksanakan secara fleksibel dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Apabila melihat uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* selain menggunakan ketentuan berdasarkan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* juga menggunakan kebijakan-kebijakan lain seperti dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP yang tidak bertentangan dengan ketentuan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

## **2. Hambatan Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo**

Pembahasan pada bab ini penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis, ternyata tidak banyak hambatan yang dialami oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, pada dasarnya hanya satu hambatan yaitu waktu. Waktu yang dimaksud adalah jangka waktu yang semakin lama dalam pembayaran kewajiban oleh *mudharib*. Semakin lama pembiayaan *mudharabah* yang tidak kembali, maka semakin bertumpuklah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah sehingga menjadi pembiayaan *mudharabah* yang macet. Dan hambatan-hambatan lain seperti adanya pembiayaan *mudharabah* yang lama tidak kembali disebabkan oleh faktor *mudharib* sulit dihubungi dan karakter *mudharib* yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya, meskipun sudah diberikan keringanan angsuran melalui pemberian PUL, ternyata tunggakan masih terjadi. Padahal

seiring dengan perjalanan waktu, usia *mudharib* akan terus bertambah tua. Bukan hal yang tidak mungkin selama perjanjian masih berlangsung, *mudharib* meninggal dunia sehingga menyebabkan pengembalian dana pembiayaan *mudharabah* menjadi terhenti.

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo hingga saat ini pada jarang ada kasus pembiayaan *mudharabah* yang sampai pada tahap macet. Hal ini dikarenakan para nasabah yang mengadakan pembiayaan *mudharabah* mayoritas beragama islam, jadi mereka sudah sedikit banyak mengerti mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah*, sehingga para nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut, benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya pengorganisasian yang baik antara pihak *intern* Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

### **3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.**

Pembahasan pada bab ini penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah*, antara lain :

1. Antisipasi pada tahap pra pencairan pembiayaan *mudharabah* dan pada tahap pasca pencairan pembiayaan *mudharabah*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pada tahap *pra* pencairan pembiayaan *mudharabah*

Petugas Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, dalam hal ini bagian *remedial*, melakukan analisa terhadap calon

*mudharib* baik itu melalui wawancara lisan maupun wawancara tertulis melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*.

b. Pada tahap *pasca* pencairan dana pembiayaan *mudharabah*.

Pada tahap ini Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo melalui unit kerja *remedial*, melakukan pengawasan terhadap pemberian dana pembiayaan *mudharabah* yang telah dicairkan kepada *mudharib*. Pengawasan ini salah satunya meliputi pengawasan terhadap keadaan angsuran dana pembiayaan *mudharabah*. *Mudharib* selalu mendapat pembinaan dalam rangka mempelancar pengembalian pinjamannya, oleh karena itu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu membina hubungan baik dengan para nasabahnya

Menurut penulis tindakan antisipasi dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap dana yang dihimpun dari nasabah yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah. Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi eksistensi sebuah lembaga perbankan, oleh karena itu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu berusaha memelihara dan menjaga kepercayaan yang selama ini diberikan masyarakat (FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000).

2. Mengatasi *mudharib* yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Sering dijumpai kendala dimana keberadaan *mudharib* tidak diketahui, sehingga *mudharib* tidak dapat dihubungi. Hal demikian mengakibatkan jalinan komunikasi antara *mudharib* dengan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menjadi putus atau tidak terjalin dengan baik. Upaya yang dilakukan adalah pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah akan mengingatkan secara harian terlebih dahulu kepada *mudharibnya* yang menunggak

dalam menyelesaikan kewajibannya dengan cara dihubungi melalui pesawat telepon. Apabila tidak dapat dihubungi melalui pesawat telepon atau bisa dihubungi tetapi peringatan harian ini tidak ditindak lanjuti dengan itikad baik oleh *mudharib* maka pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan mendatangi kediaman *mudharib* tersebut untuk mengingatkan atas kewajiban yang menunggak tersebut serta mencari jalan keluar agar pihak *mudharib* dapat mengembalikan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Apabila hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh *mudharib* dengan itikad baik maka pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan memberikan surat peringatan yang tujuannya untuk mengingatkan agar *mudharib* segera menyelesaikan tunggaknya yang telah jatuh tempo. Dimana surat peringatan ini ditujukan kepada *mudharib* yang menunggak disertai dengan tembusan kepada Pengadilan Negeri dan Balai Lelang Swasta. Penerbitan surat peringatan ini maksimal sebanyak tiga kali, namun jika *mudharib* tetap tidak menanggapi, maka tindakan yang diambil oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo mengajukan Somasi melalui Pengadilan Negeri.

3. Mengatasi *mudharib* yang masih bermasalah dengan pembayaran kewajibannya, meskipun sudah dilakukan restrukturisasi.

Pada tahap restrukturisasi, kasus yang pernah terjadi di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, meskipun sudah diberikan kebijakan restrukturisasi, namun *mudharib* masih tetap menunggak membayar kewajiban. Keadaan disisi lain, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan pemaksaan secara langsung kepada *mudharibnya* untuk menunaikan segera kewajibannya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti mengambil harta benda (jaminan) dan menjualnya maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana. Jalan



keluar untuk penyelesaian ini yaitu pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan menawarkan kepada pihak *mudharibnya* untuk menjual jaminannya sendiri dan apabila *mudharib* tersebut kesulitan untuk menjual sendiri jaminannya, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo bisa memberikan bantuan dengan dengan meminta bantuan kepada Balai Lelang Swasta untuk menjual jaminan tersebut. Berdasarkan uraian tadi, maka pengurusan piutang pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo lebih diutamakan diselesaikan melalui jalan musyawarah.

Khusus untuk pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya, maka Balai Lelang Swasta menetapkan kebijakan langkah-langkah pengurusan tertentu sebagai berikut :

1) Surat Pernyataan

Surat pernyataan disini merupakan pernyataan yang memuat pengakuan jumlah hutang tunggakan angsuran dan kesanggupan untuk melunasi kewajibannya tersebut secara tepat waktu (paling lama tiga bulan) yang ditandatangani oleh penanggung kewajiban. Apabila si penanggung kewajiban tidak melunasi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pernyataan, maka jumlah seluruh kewajiban diurus melalui eksekusi barang jaminan.

2) Eksekusi atau Lelang

Penyitaan yang diikuti dengan pelelangan merupakan upaya terakhir dari Balai Lelang Swasta dalam melaksanakan kepengurusan piutang Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo yaitu dalam hal penanggung

kewajiban tetap tidak memenuhi kewajibannya walau sudah melampaui ketentuan dalam surat pernyataan. Penyitaan dilakukan dengan membuat berita acara penyitaan dan mendaftarkan pada Pengadilan Negeri Setempat. Meskipun barang atau jaminan penanggung hutang telah disita (kecuali rumah kosong), Balai Lelang Swasta masih memberi kesempatan kepada penanggung hutang untuk menjual sendiri jaminan atau hartanya tersebut atau melunasi hutangnya. Pelelangan terlebih dahulu diumumkan dalam surat kabar harian dan dilaksanakan oleh Balai Lelang Swasta berdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan yang ditandatangani oleh Ketua Balai Lelang Swasta. Barang lelangan yang akan dilelang sebelumnya harus ditentukan batas harganya secara wajar oleh Ketua Balai Lelang Swasta dengan berpedoman pada harga taksasi yang dibuat oleh Balai Lelang Swasta.

Penerbitan Somasi ini diperuntukkan bagi *mudharib* yang benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Somasi merupakan surat peringatan atas perintah yang diampaiakan oleh Hakim kepada *mudharib* untuk segera memenuhi kewajibannya yang belum ia tunaikan. Somasi cukup efektif untuk memberikan gertakan kepada *mudharib* dalam pembiayaan *mudharabah*, sehingga mereka bersedia melanjutkan menyelesaikan masalahnya itu melalui restrukturisasi. Penyelesaian melalui peradilan umum sangat jarang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo terkait dengan pembiayaan bermasalah tersebut dikarenakan, para nasabah yang mengadakan pembiayaan *mudharabah* mayoritas sudah sedikit banyak mengerti

mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah*, sehingga para nasabah yang akan mengajukan benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya pengorganisasian yang baik antara pihak *intern* Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Berdasarkan data diatas penulis dapat mengetahui bahwa Kebijakan yang diterapkan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo pada tahap pra pencairan pembiayaan *mudharabah* dan pada tahap pasca pencairan pembiayaan *mudharabah* dapat menciptakan suatu hubungan baik antara pihak *mudharib* dengan pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo sendiri. Hubungan baik akan selalu menciptakan suatu rasa saling pengertian serta pemahaman terhadap kepentingan masing-masing pihak. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selaku *shahibul maal* mempunyai hak atas bantuan yang diberikan kepada nasabahnya dalam pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan *mudharib* memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana bantuan dari pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo beserta hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama (FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Tindakan antisipasi dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap dana yang dihimpun dari nasabah yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah. Kepercayaan nasabah merupakan modal utama bagi eksistensi sebuah lembaga perbankan, oleh karena itu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu berusaha memelihara dan menjaga kepercayaan yang selama ini diberikan masyarakat (FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000).

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak hanya mementingkan motif bisnis semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menghormati hak-hak *mudharib* sebagai nasabah. Bila Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo Tidak memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan menghormati hak-hak *mudharib* sebagai nasabah serta hanya mementingkan kepentingan bisnis saja, Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo bisa saja melakukan tindakan eksekusi atas jaminan yang diberikan pihak *mudharib* yang telah melakukan wanprestasi, sehingga Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo bisa menjual langsung jaminan *mudharib* dimana jaminan tersebut nilainya pasti lebih besar dari dana yang diberikan oleh pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo, tetapi pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo tidak memilih tindakan seperti ini. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk melakukan pembinaan kepada *mudharibnya* yang mengalami kendala dalam menyelesaikan pemenuhan kewajibannya. Yang dimulai dari mengingatkan secara harian sampai pada memberikan kebijakan restrukturisasi bagi *mudharib* yang masih mampu melanjutkan penyelesaian kewajiban pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan untuk *mudharib* yang benar-benar dalam kolektibilitas macet maka pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo akan melaksanakan kebijakan pelelangan atas jaminan yang diberikan *mudharib*. Kebijakan pelelangan ini pun juga masih memberikan kesempatan pada pihak *mudharib* untuk melaksanakan sendiri pelelangan ini atau dengan cara *mudharib* menjual sendiri jaminannya tersebut ataupun menjualnya melalui pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dengan menggunakan jasa Balai Lelang Swasta.

Apabila melihat uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam menetapkan solusi dalam penyelesaian kewajiban pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai ketentuan berdasarkan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*, karena pada dasarnya perjanjian *mudharabah* didasari atas akad *al-amanah* (saling percaya) dan saling tolong-menolong.

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

#### 1. Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo

Upaya penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dilakukan dengan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* yang diarahkan untuk kepentingan kedua belah pihak yaitu Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dan *mudharib*. Berdasarkan hal ini, pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu menekankan pada

penghormatan nilai-nilai kemanusiaan serta perlindungan kepada *mudharib*, karena perjanjian pembiayaan *mudharabah* pada dasarnya didasari pada prinsip *al-amanah* (kepercayaan) antara pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo maupun *mudharib*. Hal ini terbukti bahwa Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo selalu mengedepankan jalan musyawarah atau kompromi dalam melaksanakan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalahnya.

Penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah merupakan tanggung jawab bersama segenap jajaran unit kerja pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo. Pengorganisasian yang cukup baik selama ini cukup memberikan andil dalam, bahwa upaya pembiayaan *mudharabah* tersebut berjalan efektif dan efisien. Keberhasilan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah tidak hanya tergantung dari analisa dan kebijakan yang tepat dari pihak bank, namun juga dipengaruhi oleh daya dukung dari para *mudharib* sendiri untuk selalu kooperatif didalam menyelesaikan masalah kewajibannya.

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* selain menggunakan ketentuan berdasarkan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* juga menggunakan kebijakan-kebijakan lain seperti dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP yang tidak bertentangan dengan ketentuan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

## **2. Hambatan Apa Yang Timbul Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian *Mudharib* di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo Beserta Solusinya**

Upaya penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib* pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dilakukan dengan upaya penyelamatan pembiayaan

*mudharabah* tidak selamanya berjalan lancar. Pada dasarnya yang menjadi hambatan Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah adalah masalah waktu. Waktu yang dimaksud adalah jangka waktu yang semakin lama dalam pembayaran kewajiban *mudharib*. Semakin lama kewajiban yang tidak kembali, maka semakin bertumpuklah pembiayaan *mudhrabah* sehingga menjadi pembiayaan yang macet.

Beberapa kendala yang menghambat kinerja pihak bank dalam melakukan penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang telah disalurkannya. Kendala-kendala tersebut di antaranya :

- a. Adanya pembiayaan *mudharabah* yang lama tidak kembali disebabkan oleh faktor *mudharib* sulit dihubungi dan karakter *mudharib* yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya
- b. Meskipun pihak *mudharib* sudah diberikan keringanan angsuran melalui PUL, ternyata tunggakan masih terjadi. Padahal seiring dengan perjalanan waktu, usia *mudharib* akan terus bertambah tua. Bukan hal yang tidak mungkin selama perjanjian masih berlangsung, *mudharib* meninggal dunia sehingga menyebabkan pengembalian dana pembiayaan *mudhrabah* menjadi terhenti.

Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo hingga saat ini pada jarang ada kasus pembiayaan *mudharabah* yang sampai pada tahap macet. Hal ini dikarenakan para nasabah yang mengadakan pembiayaan *mudharabah* mayoritas beragama islam, jadi mereka sudah sedikit banyak mengerti mengenai hukum-hukum Islam mengenai perjanjian pembiayaan *mudharabah*, sehingga para nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tersebut, benar-benar mempunyai itikad baik untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan sepenuh hati, selain itu dikarenakan adanya pengorganisasian yang baik antara pihak *intern* Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam mengantisipasi kemungkinan

munculnya kendala atau hambatan upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* tersebut.

**3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Kewajiban Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Kelalaian Mudharib di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo.**

Upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelamatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah diantaranya :

- a. Melakukan tindakan antisipasi pada tahap pra pencairan pembiayaan *mudharabah* dan pada tahap pasca pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bank melakukan pertemuan dengan pihak *mudharib* untuk mengingatkan mengenai kewajiban yang belum diangsurnya dan yang sudah jatuh tempo, dan memberikan jalan keluar kepada *mudharibnya* untuk memecahkan persolan ataupun kendala yang sedang dihadapi, yang menyebabkan *mudharib* tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- c. Bank menerbitkan Surat Peringatan yang tujuannya mengingatkan *mudharibnya* untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- d. Penerbitan Somasi bagi *mudharib* yang menurut penilaian Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo adalah *mudharib* yang benar-benar tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.
- e. Jika upaya penyelamatan pembiayaan *mudharabah* menemui jalan buntu, maka Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo menyerahkan penyelesaiannya kepada Balai Lelang Swasta.


Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam menetapkan solusi dalam penyelesaian kewajiban pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai ketentuan berdasarkan FATWA DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang



*mudharabah*, karena pada dasarnya perjanjian *mudharabah* didasari atas akad *al-amanah* (saling percaya) dan saling tolong-menolong.

## **B. Saran**

1. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo hendaknya tetap mempertahankan serta meningkatkan langkah-langkah yang sudah ada, terkait dengan upaya penyelesaian kewajiban atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini dapat ditempuh melalui penyelenggaraan forum silaturahmi dengan para *mudharib* bahkan seluruh nasabahnya untuk mempererat hubungan komunikasi. Tujuannya untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atas pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dengan instansi terkait (Balai Lelang Swasta, Pengadilan Negeri, atau lainnya), tujuannya untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atas pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya.
3. Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo agar meningkatkan prinsip-prinsip perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari agar dapat menjadi lembaga perbankan syariah yang benar-benar menjalankan ketentuan syariah secara murni, menyeluruh, dan konsisten. Agar kelak di kemudian hari dapat menjadi contoh bagi lembaga perbankan syariah lain untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam aktivitasnya sehari-hari serta dapat memberikan panutan kepada masyarakat Islam pada khususnya, untuk selalu berprinsip pada syariat Islam dalam menjalankan kegiatan muamalah sehari-harinya.
4. Alangkah baiknya Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Solo dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah menggunakan jalur Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Dari Buku :**

Anonim. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Intermasa.

- Achmad Azhar Basyir. 2000. *Azaz-Azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi. Jogjakarta : UII Press.
- Choiruman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cetakan 1. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Gufron A Mas'ad. 2002. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Cetakan 1. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- HB. Sutopo. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Malayu Hasibuan. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhamad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhawardi K. Lubis. 2000 : *Hukum Ekonomi Islam*. Medan; Sinar Grafika.
- Syarafuddin dkk. 2006: *Studi Islam 2*. Surakarta; Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS.
- Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarata: Raja Grafindo Persada.
- Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Zainul Arifin. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Dari Majalah :**
- Anonim. 2005 “Produk-Produk Perbankan Islam”. *Perekonomian Syariah*. Vol. 1 No. 001 Maret 2005 Halaman : 15-28.
- Hanan Wihasto. 1993 “Pembiayaan Macet”. *Paras*. No. 9 Tahun III-Juli 1993 Halaman:25

**Dari Koran :**

Anonim. 2007 "Lambatnya Pertumbuhan Bank Syariah ". *Joglo Semar*.  
November 2007.

**Dari Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

**Dari Internet :**

<http://www.google.co.id>. Perbankan Syariah.....(2 Februari 2008 pukul  
09.00)

<http://www.google.co.id>. Pembiayaan *Mudharabah*.....(2 Februari 2008  
pukul 09.00)

